



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(MPM, ATVKI) DAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON,
PEMERINTAH, PIHAK TERKAIT DAN MK
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 15 FEBRUARI 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (MPM, ATVKI) dan Ahli/Saksi dari Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait dan MK (VI)

**Rabu, 15 Februari 2012, Pukul 11.00 -12.47 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | Anggota |

**Eddy Purwanto
Ery Satria Pamungkas
Wiwik Budi Wasito**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Leli Qomarulaeli (Perkumpulan Media Lintas Komunitas)
- 2) Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)
- 3) Masduki (Pemantau Regulasi dan Regulator Media)
- 4) Wahyudiatmika (Aliansi Jurnalis Independen)
- 5) Christiana Chelsia Chan (Yayasan 28)

B. Ahli dari Pemohon:

- 1) Amir Effendi Siahaan

C. Saksi dari Pemohon:

- 1) Dhandy Dwi Laksono

D. Pihak Terkait:

- 1) Lukas S. Ispandriarno (Masyarakat Peduli Media)
- 2) Budi Hermanto (Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia)

E. Ahli dari Pihak Terkait:

- 1) Bambang Subijantoro

F. Ahli dari MK:

- 1) Sabam Leo Batubara

G. Pemerintah:

- 1) Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan HAM)
- 2) Budi Priyono (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- 3) D.Susilo Hartono (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- 4) Sutarman (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- 5) Agnes Widianti (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- 6) Heri Sumardianto
- 7) Saharuddin
- 8) Indra Mulyana
- 9) Budiono
- 10) Lelwati

H. Ahli dari Pemerintah:

- 1) Maruarar Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dan keterangan para ahli dan saksi dalam Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Di meja Majelis Hakim banyak yang akan berbicara di dalam persidangan ini, ada 18 orang tetapi hari ini kita batasi 7 orang dengan asumsi masing-masing maksimal 10 menit.

Pertama nanti kita akan mendengar dari Masyarakat Peduli Media sebagai Pihak Terkait, kemudian Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia Pihak Terkait. Lalu ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, Pak Maruarar Siahaan, kemudian ahli yang diajukan oleh Pemohon Amir Effendi Siregar, kemudian saksi yang diajukan oleh Pemohon Dhandy Dwi Laksono, kemudian ahli yang diminta oleh MK Sabam Leo Batubara, kemudian ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Bambang Subijantoro.

Untuk itu kepada saksi maju dulu untuk mengambil sumpah sebagai saksi, Pak Dhandy. Pak Dhandy bersumpah dengan agama apa? Islam. Silakan, Pak Alim. Saksi, Pak Alim.

2. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

3. SAKSI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kemudian ... silakan duduk. Kepada para ahli, Bapak Maruarar Siahaan, Pak Amir Effendi Siregar, Bapak Leo Batubara, dan Bapak Bambang Subijantoro supaya maju untuk mengambil sumpah. Yang beragama Islam di sebelah kiri saya ini, yang beragama Kristen dan/atau katolik di sebelah kanan. Silakan Pak... Bambang Subijantoro dengan agama Islam, Bapak dengan agama Kristen.

Baik, yang beragama Kristen Bu ... Kristen dan Katolik Bu Maria. Silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Ikuti lafal janji yang saya ucapkan.
Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

7. AHLI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH:

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan duduk. Pak. Kemudian yang beragama Islam Pak Alim.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Terima kasih.

11. AHLI MENGUCAPKAN LAFAL SUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan duduk Pak. Baik. Tadi belum memperkenalkan diri, saya silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri dulu siapa saja yang hadir Pihak Pemohon.

13. PEMOHON: LELI QOMARULAELI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Leli Qomarulaeli dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas.

14. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA CHAN

Selamat pagi Majelis Hakim, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christiana Chelsia Chan dari Yayasan 28, sebagai Pemohon. Terima kasih.

15. PEMOHON: HENDRAYANA

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers sebagai Pemohon.

16. PEMOHON: MASDUKI

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Masduki dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media Yogyakarta sebagai Pemohon.

17. PEMOHON: WAHYUDIATMIKA

Majelis Hakim Yang Mulia, saya Wahyudiatmika dari Aliansi Jurnalis Independen sebagai Pemohon.

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sudah ya, Pemohon sudah lengkap ya. Pemerintah?

19. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah hadir Yang Mulia, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Budi Priyono, Staf Ahli Menteri Bidang hukum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian di sebelahnya ada Pak Susilo Hartono, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian di sebelahnya ada Pak Sutarman, Sesditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Agnes Widianti, Direktur Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian di belakang ada Pak Heri Sumardianto, Saharuddin, Indra Mulyana, Budiono, Ibu Lelwati dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia.

Ahli tadi sudah disumpah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Pihak Terkait Masyarakat Peduli Media mana? Silakan.

21. PIHAK TERKAIT: LUKAS S. ISPANDRIARNO

Terima kasih. Saya Lukas S. Ispandriarno dari Masyarakat Peduli Media.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia?

23. PIHAK TERKAIT: BUDI HERMANTO

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Budi Hermanto dari Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Saya undang dari MPM dulu, silakan. Diberi waktu 10 menit. Bisa maju, Pak.

25. PIHAK TERKAIT: LUKAS S. ISPANDIARNO

Terima kasih. Keterangan Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta sebagai Pihak Terkait dalam *judicial review* tentang Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP).

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya bacakan ini adalah yang pokok-pokok, selanjutnya yang tertulis semua dianggap dibacakan.

Sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat yang ditandatangani oleh Kasianur Sidauruk selaku panitia ... Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/78/PAN/MK/2/2012 tanggal 7 Februari 2012 dan dikirimkan kepada Masyarakat Peduli Media selanjutnya disebut MPM perihal panggilan sidang, maka izinkan saya Lukas Ismandiarno sebagai Ketua MPM memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut.

Pertama izin ... izinkan kami memperkenalkan keberadaan MPM sebagai sebuah organisasi swasta yang dibentuk (...)

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Langsung saja, Pak. langsung saja, Pak. Enggak usah memperkenalkan sudah tercatat di sini.

27. PIHAK TERKAIT: LUKAS S. ISPANDIARNO

Ya.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

29. PIHAK TERKAIT: LUKAS S. ISPANDIARNO

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar pemikiran kami menyampaikan pendapat dalam kesempatan ini adalah konsiderans yang merupakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Konsiderans butir e berbunyi bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan

hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras, seimbang antara kebebasan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Realitasnya hak menyampaikan pendapat melalui penyiaran televisi swasta di Indonesia selama ini hanya terbuka bagi kelompok *elite*, lebih khusus lagi terbatas pada orang-orang yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Betapapun masuk kelompok *elite* tapi kalau mereka berada di daerah, maka hampir dapat dipastikan kecil kemungkinan akan memperoleh porsi tampil di televisi Jakarta. *Elite* daerah berkesempatan tampil di panggung televisi swasta Jakarta ketika mereka dapat dieksploitasi secara ekonomis, seperti pada saat kampanye Pilkada.

Sejauh ini hampir tidak ada satu pun stasiun televisi penyiaran swasta yang berjangkauan nasional mau memberi *slot* waktu siaran yang memadai bagi orang-orang kebanyakan untuk menyatakan pendapatnya melalui media penyiaran. Benar bahwa televisi swasta mempunyai beragam acara informasi dan berita, namun jika dicermati secara seksama materi berita yang disiarkan setiap hari sangat bias *elite*, bias Jawa, dan lebih ekstrem lagi bias Jabodetabek. Bahkan tahun-tahun terakhir hanya berputar-putar di sekitar istana, Senayan gedung bundar, dan KPK sehingga melupakan permasalahan lain yang ada di negeri ini. Akibatnya sebagian besar masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kesimpulannya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sampai saat ini substansi dari konsiderans butir e tersebut belum terwujud. Konsiderans b berbunyi bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemauan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi.

Realitasnya sistem stasiun berjangkauan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 ternyata tidak dapat terwujud dengan baik karena selalu saja ada upaya-upaya dari pihak industri televisi swasta untuk mempengaruhi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo agar implementasi sistem stasiun berjangkauan tidak dilaksanakan secara konsekuen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tapi mengikuti irama mereka. Akibatnya kanal frekuensi UHF yang ada di daerah seolah menjadi hak istimewa atau *privilege* dari pihak industri televisi swasta. Sehingga investor daerah tidak memiliki banyak kesempatan. Contoh kasus di DIY, wilayah ini memperoleh jatah 14 kanal UHF. 1 kanal diperuntukan bagi *tv* setempat, dan 10 kanal menjadi *privilege* bagi televisi swasta Jakarta yang ada, dan hanya 3 kanal diperebutkan oleh daerah.

Kondisi yang demikian menyebabkan frekuensi sebagai kekayaan alam milik negara akhirnya dapat ... tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena pada kenyataannya 10 stasiun televisi yang memperoleh *privilege* tersebut hanya dimiliki oleh 5 orang. Padahal dana iklan yang tersebut di stasiun televisi setiap tahunnya sebesar 60% dari total belanja iklan nasional, katakan yang terakhir 2011 atau mencapai 80,2 triliun rupiah. Pendek kata dana triliunan rupiah dari belanja iklan nasional hanya mengalir ke pundi-pundi 5 orang konglomerat, sementara masyarakat

senusantara hanya sebagian sampah dari kemasan barang-barang industrial yang dipasarkan di layar kaca.

Dengan tidak terwujudnya sistem (*suara tidak terdengar jelas*) akibat penafsiran yang salah atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, maka pihak pemerintah daerah dan masyarakat tidak mendapatkan keuntungan ekonomis apa pun dari penyelenggaraan siaran televisi swasta yang ada saat ini. Kesimpulannya, dibutuhkan ketegasan sikap dari implementer Undang-Undang Penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Sikap tegas implementari itu kiranya akan muncul jika Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan final yang mendukung prinsip keberagaman, kepemilikan, atau *reversity of ownership*.

Butir 5 konsiderans butir c berbunyi bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, seimbang, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Realitasnya, integrasi nasional Indonesia saat ini benar-benar sedang diuji karena melemahnya daya pemersatu. Televisi sebagai media yang memiliki tingkat penetrasi sangat tinggi, data AC Nielsen 2008 menyebut sampai 94%. Sebenarnya, mempunyai peran yang besar untuk menjaga integrasi nasional. Namun, fakta empirik menunjukkan bahwa setiap hari, televisi justru lebih banyak menyiarkan informasi atau berita yang memiliki potensi tinggi memecah keutuhan bangsa.

Isi dan (*suara tidak terdengar jelas*) televisi swasta cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia. Contoh, semua penyiar yang tampil di layar televisi swasta adalah orang-orang yang memiliki wajah dengan tipologi metropolis atau disebut sebagai indo dan menutup kesempatan bagi warga yang memiliki warna kulit gelap, seperti saya misalnya, rambut keriting, dan ciri khas lain di luar indo. Dapat dikatakan bahwa stasiun televisi swasta berjaringan nasional telah bertindak diskriminatif dan secara sadar menghapus kebhinnekaan suku bangsa Indonesia. Kondisi demikian sangat berbeda dengan, misalnya, siaran CNN.

Kemajemukan budaya sama sekali tidak dapat mendapatkan tempat di layar televisi swasta. Kekayaan seni budaya bangsa Indonesia yang adiluhung tidak mendapat tempat terhormat, digantikan dengan sajian program *infotainment* yang amat dangkal, tidak mengembangkan nalar, tidak menumbuhkan cita rasa yang baik, jauh dari suasana reflektif, dan penuh kegaduhan tanpa arti karena sarat dengan kekerasan, ungkapan-ungkapan kasar, penistaan, goyang pinggul, bentuk (*suara tidak terdengar jelas*) lainnya. Dikhawatirkan generasi penerus akan kehilangan ingatan atas budaya bangsanya sendiri dan tidak memiliki orientasi budaya yang jelas. Contoh, akibat dari terwujudnya sistem penyiaran nasional, maka calon gubernur di luar DKI terpaksa harus berkampanye melalui televisi Jakarta dan warga masyarakat daerah lain tidak mempunyai kepentingan dengan rencana pemilu atau pilkada tersebut, terpaksa atau dipaksa ikut menonton kampanye mereka. Hal demikian tidak akan terjadi jika sistem stasiun penjarangan terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Kesimpulannya, konsiderans butir c hingga kini belum terwujud. Siaran televisi yang sentralistik ternyata justru tidak memiliki semangat menjaga integrasi nasional, memelihara kemajemukan masyarakat Indonesia, dan tidak mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Konsiderans butir d berbunyi bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Nyatanya, penyelenggaraan siaran oleh lembaga penyiaran televisi swasta yang kini ada bersifat internasional lebih banyak menyiarkan program hiburan. Fungsi edukatif masih sangat kecil porsi dan itu pun belum secara khusus menyentuh program siaran sekolah, *school broadcasting*, melainkan masih terbatas pada siaran pendidikan sosial pada umumnya.

Begitu juga implementasi dari fungsi perekat sosial belum terbukti secara nyata. Bahkan sebaliknya, banyak anggota masyarakat berpendapat bahwa televisi swasta sekarang ini mengembangkan jurnalisme *tumbak cucukan* atau adu domba, cenderung menciptakan perpecahan. Hal ini jelas pada sejumlah tayangan program *infotainment* yang tidak membangun kerukunan antar sesama, tapi justru mempertajam konflik antar individu dan kelompok sosial lainnya.

Konsiderans butir e berbunyi bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka, penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dan menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nyatanya, hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta atas Penemuan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). MUI dan NU juga pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan program *infotainment* yang mengandung muatan menjelek-jelekkan orang lain. Contoh lain, masyarakat DIY dan sekitarnya pada bulan November 2010 menyampaikan protes keras atas program *Silet* di RCTI karena informasi yang disampainya menimbulkan kegelisahan masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada bagian akhir dari pendapat MPM, kami menyampaikan bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 mewajibkan setiap Pemohon izin siaran untuk mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran. Mengapa format siaran masuk sebagai persyaratan pokok? Sebab setiap proses pengajuan izin siaran, hal ini tidak lain untuk menjamin adanya keberagaman isi atau *diversity of content* siaran televisi. Format siaran adalah bentuk kepribadian dari setiap stasiun penyiaran berdasarkan dominasi program, jenis program yang disiarkan sepanjang hari. Dengan kewajiban mencantumkan format siaran yang jelas, maka isi siaran dan target karya dari setiap stasiun televisi, harus berbeda dengan televisi lainnya. Sebab setiap jenis format siaran yang mewajibkan fokus pada jenis program tertentu, sesuai dengan target kala yang dituju.

Jadi, dengan diberlakukannya format siaran, berarti setiap pemegang izin pengguna frekuensi untuk siaran, otomatis harus mengisinya dengan program-program yang telah disetujui oleh pihak regulator. Berkaitan dengan uraian tersebut karena banyaknya korban atas tayangan program televisi, maka MPM menyatakan;

1. Mendukung dikabulkannya permohonan KIDP agar tidak terjadi multitafsir atas Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Memohon agar Mah ... Mah ... Mahkamah Konstitusi membuat tafsir yang berpihak kepada kepentingan publik, sehingga siaran televisi benar-benar menjamin keragaman isi atau *diversity of content*, sekaligus keberagaman kepemilikan atau *diversity of ownership*.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, demikianlah pendapat MPM selaku Pihak Terkait, dengan pengajuan permohonan dari KIDP atas Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kiranya semua kehendak baik untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, merata, aman, dan tentram mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dibacakan di Jakarta 15 Februari 2012, Ketua MPM Lukas S. Ispandriarno. Terima kasih.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, berikutnya dari ATVKI. 10 menit, Pak.

31. PIHAK TERKAIT: BUDI HERMANTO

Baik, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian Asosiasi Komunitas memberikan pendapat, terkait gugatan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang diajukan oleh koalisi *independent* untuk demokrasi penyiaran.

Pertama bahwa prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara, agar aktifitas dari penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.

Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini juga dibutuhkan prinsip lain yang seraya melekat, yang pernah menyokongnya yakni prinsip keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi dari lembaga penyiaran. Dengan kedua prinsip keberagaman ini diharapkan negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik, melalui penciptaan iklim yang kompetitif antar lembaga penyiaran, agar bersaing secara sehat dalam me ... menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.

Namun, berkaca dari realitas kehidupan media penyiaran khususnya televisi di Indonesia, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia menilai negara telah mengabaikan misi besar tersebut. Rencana siaran berjaringan sebagai upaya berwujudan keragaman isi siaran *urung* dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diberlakukan. Hal tersebut ditengarai terjadi karena

pelaku industri televisi yang sebagian besar berdomisili di Jakarta, enggan mengimplementasikan ketentuan syarat penjarangan di Indonesia. Akibatnya, publik atau para khalayak tidak mendapatkan perlindungan dan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Publik hanya menjadi objek dari kegiatan penyiaran yang hanya berorientasi terhadap keuntungan komersial bagi industri televisi atau lembaga penyiaran swasta.

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia, menganggap keberagaman yang melekat dalam Undang-Undang Penyiaran, yakni bahwa penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan harus memenuhi kaidah keragaman isi, baik dari sisi program, maupun materi siaran tidak terwujud dalam kegiatan penyiaran televisi di Indonesia. Publik dipaksa untuk hanya menerima isi siaran dengan selera industri media yang berdomisili di Jakarta, hak publik untuk memperoleh informasi dengan keragaman isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan publik, termasuk isi ... isi siaran yang bersifat lokal, sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal tidak terpenuhi akibat tidak berjalannya sistem penjarangan ... sistem siaran penjarangan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) menyebutkan bahwa Pasal 1, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diberlakukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Pada Pasal 2, "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia." Sayangnya, situasi kehidupan penyiaran sekarang tidak menjamin adanya hak tersebut.

Dominasi informasi yang terpusat di Jakarta, menjauhkan adanya keadilan dan keseimbangan informasi antara pusat dan daerah, akibat ketiadaan keragaman isi dalam media penyiaran Indonesia. Hal ini diperparah dengan kepemilikan lembaga penyiaran yang hanya dikuasai oleh beberapa atau sekelompok pemilik.

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia menilai keragaman kepemilikan menjadi prinsip dasar penyelenggara penyiaran juga belum terwujud di Indonesia, masih terdapat kecenderungan satu kelompok atau *core* bisnis memiliki beberapa stasiun televisi sekaligus. Kepemilikan media penyiaran yang didominasi orang atau kelompok yang terpusat di Jakarta ini semakin menjauhkan harapan publik atas keragaman isi siaran. Untuk itu Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia mendukung permohonan uji materi koalisi *independent* untuk demokrasi penyiaran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, pendapat ATVKI adalah dalam konsideran Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa *spectrum frequency* radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai sumber daya alam yang terbatas itulah maka pemerintah sebenarnya telah melakukan pembagian kanal *spectrum frequency* untuk televisi sebagaimana dalam lampiran 4 Keputusan Menteri Perhubungan KM 76 tahun 2003 tentang Rencana Induk (*master plan*) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran *analog*

pada pita *Ultra High Frequency (UHF)* tersebutkan pembagian pemetaan kanal frekuensi televisi siaran *Ultra High Frequency*, maksudnya frekuensi-frekuensi telah dibagi sebagian lupa dalam KM 76 ini. Sayangnya kanal yang terbatas itu hanya dikuasai oleh stasiun televisi swasta yang bersiaran secara nasional, sehingga penguasaan atas *spectrum frequency* yang terbatas itu sangatlah tidak adil bagi publik.

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia merasa menjadi salah satu korban ketidakadilan atas penguasaan frekuensi tersebut, sementara lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan siaran televisi berlimpah frekuensi dan menguasainya hingga ke daerah, kami di Lembaga Penyiaran Komunitas yakni televisi komunitas tidak ada satupun alokasi frekuensi buat kami yang telah disiapkan oleh pemerintah baik pada *Ultra High Frequency* maupun *Very High Frequency, VHF* maupun *UHF*.

Dari 28 televisi komunitas Indonesia yang merupakan anggota ATVKI, 5 diantaranya telah dan sedang mengurus perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana aturan dalam ... aturan pemerintah ... Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, namun mereka terhambat mendapatkan alokasi frekuensi untuk siaran *analog* baik pada pita *UHF* maupun *VHF*, akibat ketiadaan frekuensi yang tersedia. Ketika teman-teman kami sedang mengajukan izin, jawabannya enggak ada frekuensi buat *TV* komunitas.

Nah, ketiadaan frekuensi ini akibat dikuasai oleh televisi swasta yang diakibatkan dari multi tafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menciptakan kondisi lebih menguntungkan bagi televisi swasta untuk menguasai frekuensi, untuk itu kami mendukung koalisi *independent* untuk demokrasi penyiaran yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas pasal yang diujimaterikan agar penguasaan atas *spectrum frequency* berasaskan adil dan merata karena *spectrum frequency* radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kami berharap Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang dan atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi dalam arti yang sesungguhnya, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir serta memberikan rasa keadilan dan pemerataan sebagai hak konstitusional dari publik.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, demikianlah pendapat Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia selaku Pihak Terkait dengan pengajuan permohonan uji materi dari koalisi *independent* untuk tim lokasi penyiaran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Semoga kehadiran dalam penyiaran di Indonesia dapat terwujud dengan baik. Dibacakan di Jakarta, 15 Februari tahun 2012, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia, Budi Hermanto.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, kita akan mendengar saksi, tapi saya ingin memastikan dulu kepada masyarakat peduli media, ya? Bapak tadi menyebut ada 5 besar penguasa siaran televisi di Indonesia, bisa Bapak sebutkan? Saya mau *ngecek* dengan catatan saya siapa.

Satu, Metro, ya? Yang kedua, Bakrie? Yang ketiga, MNC? Yang keempat, JPNN? Terus apa lagi satunya? TVRI? Kalau ada 5. TVRI enggak dihitung? Ya, sudah. Baik, kita dengar saksi, Saudara Dhandy.

33. SAKSI DARI PEMOHON: DHANDY DWI LAKSONO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dhandy Dwi Laksono, pernah bekerja di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai kepala peliputan, antara tahun 2006 sampai 2009, sebelumnya menjadi produser untuk liputan 6 di SCTV.

Yang akan saya sampaikan adalah apa yang terjadi dalam ruang redaksi RCTI pada periode Januari 2006 hingga Januari 2009 ketika saya mengundurkan diri. Yang paling mutakhir adalah kasus pemberitaan sebuah kasus yang kemudian dikenal dengan nama Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum). Sekitar bulan November 2008, pada tanggal 10 November 2008, ruang redaksi menerima informasi bahwa salah seorang Mantan Dirjen Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM, Bapak Romli Atmasasmita ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Kami merasa memiliki gambar tersebut karena kami memang memiliki *badge journalist* atau jurnalis yang ngepos di Kejaksaan Agung. Kami juga memiliki banyak jurnalis yang ngepos di instansi-instansi pemerintah. Seperti di KPK dan segala macam. Hari itu, ada 2 pejabat yang ditangkap. Satu adalah Mantan Gubernur Jawa Barat (Danny Setiawan). Jadi, hari itu kami menerima informasi bahwa ada penangkapan satu mantan dirjen dan satu mantan gubernur. Kami sudah memprediksikan bahwa tayangan liputan itu akan kami tayangkan pada program petang harinya.

Namun dari dua peristiwa besar itu, kami tidak memiliki materi gambar untuk penahanan Mantan Dirjen AHU, dalam kasus Sisminbakum. Padahal kami memiliki tim liputan di sana.

Saya adalah kepala seksi peliputan membawahi 9 koordinator liputan. Terbagi dalam beberapa bidang. Ada Koordinator Liputan atau Korlip Politik, Hukum, Ekonomi, Bisnis, Metro, Kriminal, dan segala macam, Sosial Budaya. Di bawah 9 korlip ada 30 reporter dan 30 kameramen. Ditambah sekitar 60 jaringan kontributor di seluruh Indonesia. Jadi, saya membawahi 9 korlip dan sekitar 30 reporter.

Kemudian, kami akan memroses berita tersebut, tapi ternyata materi itu tidak pernah diliput. Yang kemudian saya lakukan adalah menanyakan kepada reporter, "Apa yang terjadi? Mengapa penahanan Mantan Dirjen AHU tidak..., tidak diliput?" Sang reporter mengatakan bahwa mendapat perintah dari pemimpin redaksi untuk tidak meliput kasus Sisminbakum dan semua perkembangan yang terjadi di Kejaksaan Agung.

Masalah ini kami bawa ke Rapat Redaksi, kemudian ... dan saya mengajukan keberatan karena kasus Sisminbakum bagaimanapun adalah kasus yang memiliki nilai berita yang sangat tinggi dari semua elemen dalam prinsip jurnalistik. Dari sisi *magnitude* ini sangat besar, melibatkan keuangan negara ratusan miliar rupiah, dari sisi *public interest* ini juga sangat kuat. Ada 3 Dirjen Kumham bahkan yang sudah ditahan dalam kasus ini dan juga menyeret-nyeret beberapa nama Menteri, Mantan Menteri Kumham.

Jadi secara *news value* tidak ada perdebatan bahwa media manapun akan menempatkan kasus ini dalam prioritas untuk diberitakan. Tapi, karena ada perintah dari pemimpin redaksi untuk tidak menayangkan kasus ini, maka saya kemudian melakukan verifikasi apakah benar berita tentang Sisminbakum tidak bisa ditayangkan? Ini peristiwanya pada November 2008 dan pimpinan redaksi RCTI menjawab bahwa ya, betul tidak perlu ditayangkan. Saya tanya, "kenapa?" Karena dijawab dengan lugas, "Karena terkait dengan pemilik MNC Group atau RCTI karena administrasi badan hukum." Sistem administrasi badan hukum dikelola oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika atau PT. SRD yang terafiliasi dengan Bakti Infestama dan juga terafiliasi dengan MNC, RCTI, TPI, dan Global TV.

Akhirnya pada hari itu, 10 November 2008, kami tidak menayangkan sama sekali berita tentang Penahanan Mantan Dirjen Romli. Saya menawarkan adanya dialog antara ruang redaksi dengan pemilik RCTI, tetapi ditolak karena sebelumnya pernah ada preseden.

Saya menginjak pada kasus berikutnya, yaitu Adam Air. 1 Januari 2007, pesawat Adam Air KI574 dalam penerbangan Surabaya-Manado, jatuh di perairan Majene (Sulawesi Barat). Selama 1 bulan, kami memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pemberitaan, menyangkut aspek keselamatan penumpang, menyangkut bisnis penerbangan murah atau *low cost carrier*, menyangkut apa namanya ... ketegasan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, menyangkut semua regulator penerbangan yang mengawasi keselamatan penerbangan umum.

Story tentang jatuhnya atau hilangnya Pesawat Adam Air KI574 pada ketika itu mendapat porsi pemberitaan yang sangat besar di RCTI, hingga pada suatu hari pada bulan Maret 2007, saya sebagai Kepala Seksi Peliputan mendapat informasi bahwa Saudara Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik RCTI dan juga MNC Group membeli saham Adam Air ... Adam Air Sky Connection Airlines ... PT Adam Air Sky Connection Air Lines, sebesar 50%. Dan resmilah Bakti Infestama menjadi pemegang saham pengendali di maskapai penerbangan itu.

Sore itu juga, kami diundang untuk rapat. Rapat jajaran pimpinan redaksi di ... ketika itu kantor redaksinya masih di Kebon Jeruk. Kami diundang rapat untuk mendiskusikan besok pagi bagaimana RCTI memberitakan Adam Air. Karena hingga bulan Maret, peristiwa hilangnya Adam Air itu masih bergulir, sudah ada indikasi ditemukan berkas puing dan segala macam di kedalaman 6.000 meter di dasar laut. Tapi, hasil investigasi atas kotak hitam belum dibuka. Sehingga publik masih ingin dan perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana regulator mengatasi masalah ini.

Kami mendiskusikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kami diskusikan tentang bagaimana redaksi seharusnya meliput peristiwa Adam Air

tetapi dikatakan bahwa mulai hari ini pemilik RCTI adalah juga pemilik Adam Air, sehingga redaksi perlu merespon bagaimana memberitakan peristiwa ini.

Saya katakan bahwa semestinya redaksi tidak terpengaruh apapun dengan proses akuisisi ini dan semestinya redaksi tidak perlu rapat seperti ini untuk mengambil hal-hal yang belum tentu menjadi kebijakan pemilik. Karena itu saya usulkan dilakukan *hearing* antara pimpinan-pimpinan redaksi RCTI dengan Saudara Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC dan RCTI. Dan keesokan harinya langsung digelar rapat tersebut di lantai 28 Menara Kebon Sirih. Yang intinya Saudara Harry Tanoesoedibjo menyatakan bahwa proses akuisisi sudah terjadi, beliau minta agar redaksi memberikan kesempatan ... bahasa yang saya kutip, memberikan kesempatan kepada manajemen yang baru untuk membenahi maskapai penerbangan ini, sehingga ... apa namanya ... pemberitaan-pemberitaan yang kritis terkait *business low cost carrier* maupun keselamatan penerbangan dimoderasi.

Saya meminta penjelasan lagi ... saya berkepentingan sekali dengan tafsir-tafsir kalimat seperti itu karena saya yang berhubungan langsung dengan semua tim peliputan di lapangan dan saya tidak ingin ada multitafsir, sehingga saya minta ketegasan apakah memberi kesempatan berarti kami tidak memberitakan?

Kemudian direspon oleh yang bersangkutan bahwa saya tidak setiap hari menggunakan layar televisi. Anda siaran sehari 24 jam untuk program *news* 6,5 jam dan tidak setiap hari saya meminta ini. Jadi dari kalimat itu saya menyimpulkan secara lugas bahwa memang diminta seara langsung kepada tim redaksi untuk memoderasi berita Adam Air.

Saya mengajukan keberatan, saya katakan bahwa tanpa membeli saham Adam Air pun kita menghadapi medan yang berat untuk bisnis maskapai penerbangan. Apalagi setelah memiliki Adam Air. Setelah publik tahu bahwa RCTI juga *sister company* dari Adam Air, saya pikir redaksi juga makin dalam posisi yang berat ketika mengkritisi maskapai penerbangan lain maka publik akan punya persepsi ini bagian dari persaingan bisnis.

Jadi saya katakan bahwa kalau ada yang berubah dari gaya kebijakan kita, maka reputasi *news room* kita akan dipertaruhkan, reputasi RCTI yang jauh lebih tua dari Adam Air akan dipertaruhkan.

Nah karena diskusi berjalan alot akhirnya disapa ... disepakati kompromi bahwa redaksi tidak akan mencari-cari cerita tentang Adam Air melainkan hanya menunggu secara pasif perkembangan yang terkait dengan pemberitaan ini. Misalnya bila KNKT melakukan jumpa pers, kami bisa meliput. Bila Dephub atau Dirjen Perhubungan Udara melakukan jumpa pers kami bisa meliput. Tetapi kami tidak boleh mengembangkan cerita sendiri. Hal-hal yang selama ini kami lakukan dengan leluasa.

Jadi cerita Adam Air di RCTI tiba-tiba menjadi *official driven* bukan lagi *public driven*, *customer driven*, dan apa namanya ... *stakeholder driven*. Jadi posisi RCTI pasif. Berita Adam Air boleh naik, tapi hanya karena ... hanya bila ada *official* yang memberikan *statement* atau *occasion*.

Nah, tapi setidaknya mem ... forum itu kami anggap sebagai preseden positif dimana terjadi dialog antara redaksi dengan maunya pemilik. Sehingga dalam kasus Sisminbakum yang terjadi 1 tahun kemudian, saya menawarkan resolusi yang sama agar kita berdialog dulu dengan pemilik, tetapi tegas ditolak

karena kasusnya sudah sedemikian keras dan panas, sehingga dialog tidak dimungkinkan lagi.

Kasus ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang pemberitaan mobil Jaguar. Pada Januari 2006 di media tiba-tiba ramai *rumors* bahwa pemilik RCTI, Saudara Hary Tanoesoedibjo membagi-bagikan mobil Jaguar di lingkungan istana. Termasuk kepada para juru bicara dan pejabat di lingkungan sekretariat negara. Pelontarnya pertama kali adalah pengacara Eggi Sudjana dan kemudian kasus ini bergulir menjadi polemik nasional tentang benar, tidaknya ada Jaguar.

Saya ketika itu sebagai produser program Nuansa Pagi yang melihat bahwa setiap hari ada reporter yang ditugaskan meliput peristiwa ini, tetapi setiap hari itu juga tidak pernah ada berita yang disetorkan kepada para produser untuk digarap menjadi berita. Jadi kemudian saya bertanya, bagaimana mungkin setiap hari reporter turun ke lapangan, tetapi materinya tidak masuk ke ruang redaksi?

Ternyata menurut pengakuan para reporter, mereka hanya ditugaskan meliput dan merekam semua pernyataan pihak-pihak yang menuduh, yang dituduh, yang terkait dengan Kasus Mobil Jaguar. Hanya dikumpulkan semua rekamannya dan diserahkan kepada pengacara RCTI, pengacara Pak Hary Tanoesoedibjo dan dibahas di kantornya.

Jadi tugas-tugas jurnalistik yang ditugaskan kepada reporter dengan memakai identitas dan mengatasnamakan lembaga pers dan mewakili publik telah disalahgunakan dengan sangat sadar dan sistematis untuk memberikan *feeding* informasi materi hukum kepada tim pengacara untuk melawan pengacara Eggi Sudjana.

Di redaksi tentu tidak ada kaitan dengan materi persoalannya, dengan substansi persoalannya. Yang kami *concern* adalah profesionalisme dalam metode peliputan yang telah disalahgunakan. Dan ternyata benar, ketika kasus ini mulai masuk ke pengadilan semua kaset-kaset rekaman yang digunakan untuk liputan digunakan oleh pengacara *corporate* untuk memberatkan narasumbernya, untuk memberatkan Eggi Sudjana.

Jadi bagi saya ini adalah penyalahgunaan ... penyalahgunaan profesi yang kemudian ... apa namanya ... dikhawatirkan memiliki implikasi buruk karena Anda bisa bayangkan narasumber tidak akan percaya lagi kepada wartawan. Kalau kita diwawancarai wartawan, misalnya diwawancarai wartawan TVONE kemudian narasumber akan mengatakan, "Ini untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan rekaman Bakrie?" Misalnya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi saya khawatir preseden semacam ini ketika itu mencuat.

Akhirnya, puncaknya adalah ketika reporter kami juga diminta untuk menjadi saksi yang memberatkan narasumbernya sendiri di persidangan. Ini sudah melampaui mandat sebagai wartawan.

Kasus berikutnya adalah pemberitaan *NCD* Bodong (*Negotiable Certificate of Deposit*). Terjadi pada bulan Januari 2006 dimana ketika itu sebuah perusahaan publik PT Citra Marga Nusaphala Persada kehilangan asetnya dalam bentuk bagian surat berharga dari BPPN. BPPN tidak mau membayar karena surat berharga tersebut (*NCD*) tersebut yang dikeluarkan oleh Unibank menyalahi ketentuan Bank Indonesia. Tenornya berlebihan, suku bunganya tinggi, dan dalam denominasi dolar. Padahal yang dijamin pemerintah adalah denominasi rupiah.

Lagi-lagi pemilik RCTI, atasan kami, Bapak Hary Tanusudibyo disangkut-sangkutkan dalam kasus ini karena beliau adalah pemegang saham PT Bhakti Investama sebagai perantara dari transaksi *NCD* Bodong ini dan juga sebagai pemegang saham PT Drosophila Enterprise yang juga terkait dalam transaksi surat berharga antara Unibank dengan CNMB.

Ada kepentingan publik yang besar dalam kasus ini karena 70% saham CNMB diperta ... diperdagangkan di Bursa Efek. Dan ada bank BUMN ... ada BUMN yang memiliki, 2 BUMN ketika itu Jasa Marga dan Krakatau Steel. Jadi dalam kasus ini, meskipun ini *P to P (privat to privat)*, tetapi *public interest*-nya sangat kuat dan *news value*-nya sangat tinggi.

Yang dilakukan redaksi RCTI adalah menggelar sebuah program khusus, dialog khusus yang menurut ... menurut kami sangat tidak berimbang karena memang diinstruksikan untuk menggelar sebuah dialog dalam program khusus yang menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak mencerminkan keberimbangan dalam konten ini. Ada 4 narasumber yang diundang dan salah satunya adalah Hary Tanusudibyo sebagai pemilik RCTI sendiri dan memberikan klarifikasi dalam waktu 1 jam di ruang publik dalam versinya sendiri dengan didukung para narasumber yang menguatkan premis-premis tentang kasus ini.

Sekali lagi redaksi tidak dalam posisi untuk masuk dalam substansi perkaranya, tetapi menghormati metodologi jurnalistik dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk memberikan perspektif yang lain.

Yang saya sampaikan ketika itu sebagai produser adalah meminta pemimpin redaksi untuk tidak bersedia menjadi *host*, menjadi pemandu, atau moderator dalam program itu karena saya ... karena itu saya usulkan pemandunya sebaiknya wartawan dari RCTI ... di luar RCTI ... wartawan di luar RCTI yang dianggap netral dan bisa memberikan perspektif yang kritis dalam dialog tersebut, tetapi usul saya ditolak dan dialog tetap dilaksanakan. Kami memiliki rekaman program tersebut yang mungkin bisa diserahkan ke Yang Mulia Majelis Hakim, juga program rekaman Sisminbakum.

Jadi, pada tahun 2006 digelar dialog khusus untuk *NCD* Bodong dan ditegur oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) telah memberikan teguran yang sangat keras dalam kasus penyalahgunaan ruang publik untuk memberikan suatu versi kasus ini.

Yang kedua, diulang lagi pada bulan April 2010 ... maaf, bulan Juni 2010 dalam program yang sama, dialog khusus tentang Sisminbakum. Jadi ada preseden yang terus diulang. Jadi meski sudah ditegur oleh KPI, program yang sama diulang lagi dalam kasus Sisminbakum.

34. KETUA: MOH MAHFUD MD

Baik. Bisa dipercepat Saudara.

35. SAKSI DARI PEMOHON: DHANDY DWI LAKSONO

Terakhir adalah kasus pemberitaan 7 Yayasan Soeharto dan saya pikir ini sangat relevan dengan apa yang disebut dengan pemusatan kepemilikan. Pada bulan Januari-Februari 2006, sebagai produser di RCTI, saya menginisiasi

sebuah liputan khusus tentang 7 Yayasan Soeharto yang ketika itu ramai di ... dibuka lagi karena ada temuan-temuan baru. Program tersebut sudah kami persiapkan selama hampir 2 bulan meliputi hampir semua yayasan. Ada 7 yayasan yang kami investigasi ketika itu dan materi terkumpul dan sudah siap ditayangkan, tetapi kemudian ada perintah untuk menunda penayangan tersebut karena MNC-RCTI sedang dalam proses akuisisi bisnis ... menyelesaikan akuisisi bisnis TPI.

Jadi ketika itu, saya mendapat instruksi agar program ini tidak ditayangkan dulu karena Bapak Hary Tanusudibyo sedang berunding dengan Ibu Tutut untuk menyelesaikan negosiasi pembelian TPI karena kalau tayangan ini di ... dipublikasi, maka dikhawatirkan akan mengganggu psikologis Keluarga Cendana terhadap RCTI.

Akhirnya, program sekitar 5 episode itu tidak kami tayangkan, menunggu selama 1 tahun karena pada tahun depannya katanya *deal*/bisnisnya sudah selesai. Dan kedua sedang ada *newspack* atau sedang ada sangkutan berita tentang STAR (*Stolen Asset Recovery Initiative*). Jadi sebuah lembaga PBB menginisiatifi sebuah ... memprakarsai sebuah program, dimana lembaga internasional bisa meminta negara menyita aset para koruptor ataupun para pejabat bekas rezim yang dianggap korup. Jadi, karena ada *start* inisiatif itulah, materi berita yang sudah satu tahun menunggu, akhirnya bisa ditayangkan dan sangat relevan dengan kasus ketika itu. Tapi hal yang paling utama dikatakan bahwa memang proses negosiasi bisnis dengan keluarga Cendana sudah selesai.

Nah, keterkaitan dengan Keluarga Cendana juga kami temui ketika meninggalnya Mantan Presiden Soeharto pada tahun 2008, hampir semua ruang redaksi yang terintegrasi, RCTI, TPI, dan Global, sekarang sudah menjadi MNC TV, hampir semua ruang redaksi yang terintegrasi diperintahkan untuk menggunakan kata sapaan *Pak* setiap nama Soeharto disebut. Jadi, kami tidak boleh menyebut *Soeharto*, tidak boleh yang lain, harus *Pak Harto* atau *mantan Presiden Soeharto*.

Itu menjadi ... apa namanya ... instruksi wajib yang harus dilakukan oleh semua kepala redaksi dan saya nyatakan ... sekali lagi saya nyatakan keberatan karena ada kalanya kita juga memanggil Soekarno dengan *Bung* atau Hatta dengan *Bung Hatta*, atau Syahrir dengan *Bung Syahrir*, tetapi itu tidak menjadi *compulsory*, tidak menjadi kewajiban. Hanya pada konteks tertentu kita menggunakan kata *Bung*, atau *Ir. Soekarno*, atau *Soekarno*. Tetapi kalau semua harus diwajibkan menjadi *Pak Harto*, ini sudah lebih politis dibandingkan pertimbangan estetika jurnalistik. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikum salam. Terima kasih, Saudara Dhandy. Mohon nanti bahan-bahan yang tadi Saudara ... saya lihat Saudara punya bahan tertulis, kemudian menyebut ada beberapa video, *VCD*, rekaman, supaya itu nanti diserahkan melalui Pemohon kepada Kepaniteraan untuk kami dalam.

Berikutnya, Bapak Amir Effendi Siregar. Dimohon juga 10 menit saja, Pak. Jadi, ke pokok masalah, saya lihat bahannya Bapak banyak sekali. Nanti kami baca sendiri, tapi yang pokok saja, *highlight* saja, Pak. Silakan.

37. AHLI DAR PEMOHON: AMIR EFFENDI SIREGAR

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tadi pagi saya juga menyerahkan sebagian besar bahan saya, dokumen dan buku yang menjadi referensi tulisan ini. Saya berusaha juga akan sangat singkat membacakannya ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga kehidupan dunia media seharusnya. Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah berpindahnya kontrol yang terpusat oleh negara sebagai ciri negara otoriter ke dalam pelukan modal lewat pasar bebas yang tidak terkontrol yang dapat melahirkan otoritarianisme baru, yaitu otoritarianisme kapital yang pada gilirannya dapat membunuh demokrasi.

Hal ini dilakukan dengan adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang menyebabkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selama ini, dalam membangun demokrasi, kita selalu berhadapan dengan negara dan rezim yang merupakan pusat dari sebuah sistem yang otoriter. Kini kita berhadapan dengan modal dan korporasi yang mempunyai kecenderungan menguasai dan mendominasi. Akumulasi kapital itu sah. Industri penyiaran harus dibangun, namun tidak boleh menghilangkan kesempatan yang lain untuk lahir dan berkembang. Dengan antara lain, menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah.

Oleh karena itu, tugas *civil society* untuk melakukan kontrol. Uraian berikut akan mencoba memberi gambaran landasan agar penafsiran terhadap Undang-Undang Penyiaran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Demokrasi Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis. Dalam Pancasila, kita mengenal prinsip keadilan, mendapat tempat yang sangat penting, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negeri ini, secara tegas juga menyatakan ingin menegakkan desentralisasi melalui otonomi daerah yang luas, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A dan 18B.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar, Indonesia tidak mendasarkan dirinya hanya pada prinsip menjamin kebebasan berbicara, berpendapat. Namun demokrasi Indonesia juga menjamin adanya hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana tercantum Pasal 31, 32, 33, dan 34. Semua ini memperlihatkan bahwa Republik Indonesia seharusnya bergerak dari sistem otoriter yang sentralistik ke sistem demokratis yang desentralistik.

Negeri ini bukanlah negara liberal ortodok ataupun neoliberal dan juga bukan diktator otoriter, tapi negara demokrasi yang berdasarkan hukum, menekankan pelaksanaan keadilan, dan penghargaan terhadap minoritas.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam membangun sebuah sistem media yang demokratis diperlukan tiga jaminan penting. Satu, adalah jaminan terhadap kebebasan berekspresi, kemerdekaan berbicara, dan kemerdekaan pers. Namun, ketiga jaminan itu saja tidak cukup. Harus ada jaminan terhadap *diversity of voices*, keanekaragaman konten, dan *ownership* (kepemilikan).

Jaminan terhadap *diversity* memerlukan pelaksanaan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan penghargaan terhadap minoritas. Tanpa adanya jaminan terhadap *diversity* ini akan membuka peluang munculnya otoritarianisme baru, otoritarianisme kapital, dan oligopoli atas nama *freedom* dan dengan sendirinya akan bisa membunuh demokrasi. Salah satu syarat lainnya adalah distribusi informasi yang tepat. Ketiga hal tersebut dasar dari membangun sebuah sistem media yang demokratis.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk media, berlaku dua sebenarnya jenis regulasi. Satu, media yang tidak mempergunakan ranah publik, yaitu media cetak dan surat kabar.

Kedua adalah media yang mempergunakan ranah public. Ya ini dia, radio dan televisi. Di seluruh dunia, ini *highly regulated*. Termasuk di dunia demokrasi. Kenapa dia *highly regulated*? Karena media mempergunakan ranah publik, satu.

Kedua, frekuensi ini milik kita, milik Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, milik kita semua dan ini bersifat terbatas. Bila nanti teknologi digital mulai dipergunakan, jumlah lembaga penyiaran bisa akan lebih banyak. Sekarang ini satu saluran untuk satu televisi, tapi nanti teknologi digital bisa satu menjadi 12, tapi itu pun bukan 100, bukan 1000, jadi tetap terbatas.

Ketiga, siaran televisi dapat memasuki dan menembus ruang keluarga, ruang tidur kita secara serentak, dan meluas tanpa kita undang.

Dengan demikian, industri penyiaran bukan industri lain ... seperti industri lainnya, atau seperti industri tusuk gigi. Industri penyiaran diatur secara ketat. Kalau kita ingin siaran di Indonesia, kita harus memiliki izin penyiaran.

Oleh karena itu, melihat pusat kepemilikan dan jual-beli harusnya mempergunakan Undang-Undang Penyiaran. Bisa saja terjadi undang-undang pengambil alihan ini, tidak melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Namun bila ia melanggar Undang-Undang Penyiaran, maka izin penyelenggarannya dapat dicabut, akuisisi, merger, jual-beli, dan seterusnya sebuah lembaga penyiaran tidak akan berarti apa-apa secara komersial, bila ia tidak melakukan siaran.

Yang kedua, dan ini yang penting menurut saya juga. Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bila sebuah badan hukum memperoleh izin, maka ia berhak menggunakan kanal atau saluran kanal untuk masa tertentu. Hanya badan hukum itu yang boleh menggunakan frekuensi untuk saluran informasi, dan berjualan iklan. Tidak boleh diganggu dan diintervensi orang lain. Dengan demikian, melihat persoalan industri penyiaran haruslah dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Itulah sebabnya prinsip *lex specialis derogat legi generali*, seharusnya berlaku.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saat ini secara resmi menurut undang-undang seharusnya tidak ada yang disebut sebagai televisi nasional. Bila sebuah stasiun televisi ingin mempunyai jangkauan yang luas, dia

harus menjadi stasiun televisi berjaringan. Pembentukan stasiun televisi berjaringan belum terjadi secara baik. Artinya, mereka belum melibatkan pemodal lokal dan isi lokal secara memadai karena dianggap tidak efisien secara ekonomis.

Sebuah stasiun televisi berjaringan bisa memiliki puluhan stasiun televisi lokal yang basisnya adalah stasiun relai, sehingga saat ini bisa terjadi sebuah badan hukum atau seseorang melakukan konsentrasi dengan memiliki dan menguasai tiga stasiun televisi jaringan dengan puluhan bahkan ratusan ser ... lebih dari 100 stasiun televisi lokal.

Sementara itu, sebenarnya menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokratisasi dan desentralisasi sesuai Pasal 18, hak-hak masyarakat daerah untuk mempergunakan frekuensi dan terlibat dalam kegiatan penyiaran secara substansial dalam bentuk kepemilikan dan isi masih terabaikan. Kapan masyarakat daerah bisa maju? Bila cara berpikir kita masih terpusat dan sentralistik. Mengatakan bahwa potensi ekonomi daerah masih lemah dan sistem terpusat di Jakarta ini lebih baik adalah pengkhianatan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan membatasi potensi daerah untuk berkembang.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam menjamin yang disebut dengan keanekaragaman ini, Undang-Undang Penyiaran mengeluarkan ada delapan Pasal Undang-Undang Penyiaran yang penting, yaitu Pasal 18 ayat (1), tidak perlu kita ... saya bacakan.

Pasal 20 ini yang penting sebenarnya untuk membantu penafsiran, "Lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran radio, dan jasa penyiaran televisi, masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wiayah siaran."

Pasal berikutnya adalah Pasal 34 ayat (4), yang sudah kita sehari-hari membahasnya. Secara jelas sebenarnya semangat pengertian serta penafsiran pasal tersebut seharusnya adalah bahwa setiap orang atau badan hukum apapun dan di tingkat manapun tidak boleh menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta, baik dalam jaringan lokal ... jaringan, maupun lokal dengan izin penyelenggaraannya di satu wilayah siaran.

Majelis Hakim Yang Mulia, benar bahwa Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan disusun oleh PP Nomor 50 Pasal 32 ayat (a) menyatakan bahwa satu badan hukum paling banyak memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran di dua provinsi yang berbeda. Ketentuan itu justru menegaskan dan memperkuat Pasal 20 Undang-Undang Penyiaran. Tidak boleh memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lebih dari satu di satu wilayah siaran.

Sayangnya, Majelis Hakim ini tidak akan saya baca, saya hanya terangkan sedikit penafsiran yang keliru ini menyebabkan pemusatan kependidikan yang berlebihan, sebagai misal MNC menguasai tiga stasiun televisi jaringan. Tiga stasiun televisi jaringan ini, bukan berarti hanya 3 stasiun televisi, berikut dengan stasiun relai, yang ada 40, 40 lebih dari 100.

Begitu juga yang menguasai dua, stasiun jaringan bukan hanya menguasai stasiun di Jakarta, tapi menguasai puluhan stasiun yang ada di lokal... di daerah. Sehingga di daerah bisa terjadi, dua televisi dimiliki oleh satu orang, tiga televisi dimiliki oleh satu badan. Jadi, pemusatan kepemilikan ini

mulai dari jaringan sampai ke stasiun-stasiun televisi lokal. Detailnya ada pada dalam *paper* saya.

Semua ini dilakukan karena adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Majelis Hakim Yang Mulia, multitafsir ini dinyatakan secara jelas masing-masing oleh perusahaan tersebut. Di dalam *legal opinion* ketika MNC mau masuk *go public* tahun 2007, disebutkan. Ini *legal opinion*-nya MNC. Ketidakpastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan. Adanya ketidakpastian terhadap berbagai penafsiran dan penerapan dari peraturan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam beberapa LPS dan penerapan dari penafsiran yang berbeda dengan penafsiran perseroan dapat menyebabkan perseroan menjadi dianggap telah melakukan pelanggaran dan diwajibkan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikan saham di TPI. Begitu juga perusahaan lainnya.

Yang menarik adalah PT. Visi Media Asia, yang menguasai ANTV dan TV ONE, mengatakan hal yang serupa seperti yang dinyatakan oleh MNC. Yang ingin saya tambahkan hanya ini saja sedikit. Jika pihak berwenang yang terkait menafsirkan dan menerapkan peraturan penyiaran mengenai pembatasan dan pemusatan kepemilikan yang dapat berdampak pada pembatasan kepemilikan perseroan atas anak perusahaan penyiaran televisinya, perseroan wajib memenuhi penafsiran dan penerapan tersebut.

Bukan hanya para perusahaan ini saja ketika *go public* mengatakan adanya multitafsir. Pemerintah sendiri pun menyatakan multitafsir di dalam berbagai kesempatan. Sebagai contoh misalnya, pemerintah di dalam sebuah pertemuan, di dalam pertemuan dengan Komisi I, 1 Februari 2010 tentang Penyusunan RUU tentang Konvergensi Telematika. Jelas di situ dinyatakan, bagian yang penting saja saya baca, "Tuntutan hukum sebagai akibat adanya ketentuan multitafsir terkait dengan. A. Mekanisme proses perizinan, pemusatan kepemilikan, kepemilikan silang, dan pemindahtanganan izin."

Lebih jauh lagi Bapak dan Ibu sekalian, Komisi Penyiaran Indonesia pada bulan Juni 2011 menghadapi adanya akuisisi dari sebuah perusahaan televisi swasta yang besar terhadap Indosiar juga menyatakan kalau itu dilakukan bisa terjadi potensi yang melanggar hukum, Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4).

Majelis Hakim Yang Mulia. Pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Banyak informasi yang tidak relevan dan tidak fungsional dipaksa untuk diserap oleh daerah. Misalnya, setiap tahun selalu ditayangkan mudiknya orang Jakarta ke Jawa Timur yang tak ada manfaat dan kegunaannya bagi penduduk Kota Medan kecuali melihat penderitaan orang yang mudik sebagai hiburan semata. Penduduk Yogyakarta terpaksa mendengar adzan Magrib waktu Jakarta, yang di Yogyakarta waktu Magrib sudah berlalu. Demikian juga dengan penduduk Makasar dan kota-kota lainnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, banyak contoh lain yang saya rasa tidak perlu saya bacakan di sini. Saya hanya ingin menambahkan saja, kemampuan dan penguasaan televisi swasta Indonesia jauh melampaui Amerika Serikat. Negara yang konon menjadi kampiun negara demokrasi. Seperti yang saya sebutkan

tadi, satu stasiun jaringan saja sudah bisa menguasai kira-kira 43 stasiun relai dan itu bisa menjangkau kira-kira 78% penduduk Indonesia. Sementara di Amerika dibatasi 39 *population*. Pengaturan kepemilikan di luar negeri.

Majelis Hakim Yang Mulia, pengaturan di luar negeri, di Amerika berlangsung sangat ketat, Anda boleh memiliki stasiun televisi yang banyak selama daya jangkau tidak lebih dari 39% *nation TV home*. artinya rumah tangga yang memiliki televisi. Yang kalau dihitung secara cerdas, secara cermat kira-kira 62% dari rumah tangga yang memiliki televisi. Di Indonesia sudah jauh lebih dari itu. Ini di Amerika.

Di Amerika, dilarang adanya *merger* antara 4 stasiun televisi jaringan yang besar. Anda boleh memiliki 2 stasiun televisi, tapi salah satu dari stasiun televisi itu tidak boleh berada pada *rating* 1 sampai 4 dihitung dari *market share*. Dan di samping itu harus juga tinggal kira-kira 8 stasiun televisi *independent*. Jadi memiliki 2 saja di Amerika luar biasa susah.

Baru-baru ini FCC sudah melakukan penelitian 4 tahunan. Yang hasilnya sudah keluar pada tanggal 22 Desember 2011. FCC mengeluarkan *notice of proposed rulemaking*, FCC mengusulkan mempertahankan regulasi yang berlangsung sekarang. Kecuali satu, kecuali yang *counter overlap*, maksudnya kalau kita mempunyai 2 stasiun televisi di satu daerah dengan syarat tadi jangan sampai *counter overlap*, tapi dengan teknologi digital itu sudah bisa diatasi, tapi peraturan tentang 39, peraturan tentang *market share* tetap berlangsung.

Majelis Hakim Yang Mulia, contoh berikut secara cepat. Di sini ada tabel silakan dilihat bagaimana di Amerika itu ada puluhan stasiun televisi jaringan. Jadi *diversity of ownership*-nya dan *diversity of content*-nya dijaga secara bagus. Di Australia misalnya, juga kita tidak boleh menguasai stasiun televisi. Boleh banyak televisi, tapi tidak boleh menjangkau lebih dari 75% *population*, satu. Tidak boleh lebih dari 1 izin di 1 daerah, itu yang kedua. Yang berikut adalah di Australia yang penduduknya 22 juta jiwa itu ada 6 *network station*, 6 jaringan, yang penduduknya 22 juta.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya sampai pada akhir dari makalah saya. Keseluruhan uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam kehidupan dan sistem komunikasi massa, khususnya media elektronik di Indonesia telah terjadi perpindahan dominasi dan *rate* negara, dan pemerintah ke dalam dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi yang belum bekerja sama dan tidak memberdayakan masyarakat lokal. Menghilangkan kesempatan munculnya pemain baru dengan menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah, menghambat lahirnya stasiun jaringan alternatif dan puluhan bahkan ratusan stasiun televisi lokal yang berbeda, industri penyiaran tidak tumbuh secara adil dan sehat. Industri penyiaran, khususnya televisi kini berjalan berdasarkan *ideology neoliberal*, ini dimungkinkan terjadi karena kekuatan kapital dan segelintir orang melakukan berbagai macam cara, antara lain lewat peluang adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap undang-undang penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Persoalan yang bersifat konstitusional ini bukan hanya masalah hukum tata negara semata, tapi lebih mendasar dan luas. Yaitu, masalah filsafat dan ideologi negara yang salah diterapkan, yang turunannya meliputi masalah hukum sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dengan memberikan tafsir yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk kepentingan seluruh masyarakat agar demokratisasi penyiaran berjalan secara sehat dan baik. Ketidakpastian ini harus segera diakhiri, semoga. Assalamualaikum wr.wb.

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak Amir. Kemudian, kami undang dari pemerintah dulu, Pak Maruarar. Disingkat-singkat juga Pak ya.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih Pak. Saya mengucapkan sudah selamat siang kepada kepada Bapak Majelis dan Bapak/Ibu Hakim, serta peserta sidang.

Setelah mendengarkan begitu banyak apa namanya ... masalah bangsa yang begitu besar, saya rasa-rasanya tidak perlu lagi mengajukan ini, saya punya *power point* memang, tetapi satu hal setelah saya renungkan apa yang sering saya kemukakan di forum ini juga. Tampaknya memang dari seluruh persoalan bangsa ini yang juga tadi dikatakan Pak Siregar itu, masalah-masalah ideologi juga tampaknya rakyat menginginkan memang, bukan MK yang menginginkan pemerintahan hakim di MK ini yang menjadi mengatasi seluruh masalah bangsa, begitu. Padahal, kalau saya menyimak kewenangan yang kita persoalkan ini sekarang hanya kontrol norma untuk melihat kepada konstitusi, agaknya ... agak sulit untuk bisa mengembangkan ini lebih jauh karena yang dikeluhkan tadi seperti apa yang dikemukakan Saudara Dhandy itu, saya kurang tahu apakah itu bukan ranahnya dewan Pers untuk membicarakan bahwa ada konflik antara jurnalis dengan redaktur pemilik, dan lain sebagainya.

Yang kedua ini, dari sudut ... dari sudut *standing* Pemohon juga yang seharusnya bisa menguraikan kerugian konstitusional itu bahwa mereka untuk mendirikan kalau ini menjadi masalah, mendirikan stasiun tv itu telah terhalang dengan keputusan pembuat keputusan pelaksana, apakah itu KPI atau Pemerintah. Dan dia membawakan forum itu ... menjadikan forum itu sebagai keputusan PTUN yang bertentangan dengan undang-undang di forum peradilan PTUN lebih dahulu saya kira. Lebih banyak dalam soal ini implementasi yang ... ya, mungkin karena tidak ada lah yang dipercaya di negara ini lagi sekarang, ya ... Mahkamah Konstitusi saja lah. Tapi, saya khawatir itu lah yang disebutkan Alex Tun, "*The Government of Justice*" mau menguasai, mengatur semua ini atas nama abstrak, nonkontrol, saya kira jauh Pak. Mungkin perjuangan ini tidak hanya Mahkamah Konstitusi, tapi semua saya kira harus menggerakkan apa yang sudah tersedia.

Saya setuju yang disebutkan Pak Siregar tadi, sungguh-sungguh ... apalagi yang disebutkan Pak Dhandy tadi, "Masalah informasi yang tidak bisa tersalurkan." Tetapi saya belum melihat ... sepanjang penguraian ini, ada permohonan izin yang sungguh-sungguh ditolak karena terbatasnya frekuensi, dalilnya begitu dari Pemerintah, belum terlihat oleh saya. Sehingga itu bisa persoalkan di sini dan bisa diuji. Apalagi tadi Pasal 34 itu, ayat (4) jelas itu! Dilarang mengalihkan, kalau memang ada kasus saya belum pernah

mendengar ada suatu kasus pidana karena jelas berat betul sanksi pidana yang termuat di dalam undang-undang penyiaran.

Oleh karena itu, saya hanya mencoba melihat ini. Pasal 18 itu, dan juga Pasal 20 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2003 sudah jelas dalam pertimbangannya disebutkan itu dan di ... sudah diuji. Oleh karena itu, saya kurang tahu Pasal 60 bagaimana letaknya di dalam mengulang suatu pengujian seperti ini. Apakah ada alasan-alasan yang sangat fundamental untuk menggeser posisi Mahkamah Konstitusi, khusus Pasal 18 dan Pasal 20 di masalah, kalau ada, ya memang Mahkamah Agung Amerika juga beberapa kali seperti kita kemukakan merubah posisi karena ada yang sangat... sangat dahsyatlah, tetapi itu karena itu tidak ada lagi saluran ... saluran. (*suara tidak terdengar jelas*) harus menggunakan itu kalau semua sudah dilalui mungkin kita bisa menembus disintegrasi pengujian karena banyak daripada yang dikemukakan ini adalah masalah pengujian legalitas, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang versinya ada. Kalau itu bisa diatasi bahwa diintegrasikan pengujian, kalau bisa diatasi bahwa konstitusional komplain untuk menguji semua keluhan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi, *it's oke*, buat Mahkamah untuk masuk ke semua masalah ini. Saya mengakui dan saya prihatin apa yang diungkapkan ini, tapi landasannya, landasan konstitusinya apakah memang MK menembus. Kalau dia pengujian peraturan dibawah undang-undang, di masa lalu kita sudah coba memikirkan kalau semua saluran sudah eksostik ditempuh (*suara tidak terdengar jelas*) harus bisa mengambil alih, saya kurang tahu. Belum ada bukti bahwa sudah ditempuh semua sauran yang lain, sehingga bisa sampai di MK ini. Sebab kalau MK mengambil alih semua ini agaknya nanti menjadi semacam ... apa namanya ini ... semacam tong, semua orang menginginkan dilemparkan ke sana dan semua orang lain atau lembaga lain tidak usah, ya menggeser dia punya tanggung jawab. Saya pikir ini perhatian saya yang pertama.

Oleh karena itu kalau bicara tentang televisi swasta, saya bisik-bisik juga tadi dengar Pak Leo ini. Apakah di sini tidak ada soal *market* juga? Semua orang sudah bebas sekarang bikin televisi kalau ada modal. Tapi ada modal sedikit kalau dia tidak didukung oleh konten yang dicari oleh *market*, seketika ambruk. Saya kira begitu masalahnya karena dia dihidupi oleh rakyat melalui siapa yang menonton televisi kemudian dia menjadi sasaran daripada mereka yang menjual produknya. Ini soal *market*. Barangkali ada suatu segitiga atau 3 sisi di dalam demokrasi itu yaitu *civil society* dan *market* itu harus seimbang dia. Memang kalau tidak seimbang ini menjadi soal. Tapi apakah tugas MK menyeimbangkan keseluruhan? Saya agak ragu itu dengan wewenang yang terbatas, isu konstitusionalitas norma, abstrak, maupun kontrol menjadi soal yang berat bagi saya untuk melihat itu.

Oleh Karena itu saya simpulkan saja Pak Ketua, saya nanti *power point* saya kasihkan saja kepada Panitera Pengganti. Bibir saya agak panjang itu tapi mungkin tidak begitu. Bagi Hakim itu sudah *something ... nothing new*-lah, tidak ada yang baru. Tetapi ya saya pikir tetap juga akan kita kemukakan. Hanya saja saya di dalam akhir daripada kesimpulan saya, saya mengutip itu putusan MK itu. Dia mengatakan di sini dalam pertimbangan yang terakhir dalam rangka mencegah terjadinya monopoli di dalam dunia penyiaran karena akan mengakibatkan terjadinya arus monopoli arus informasi oleh sebuah lembaga penyiaran dan disimpulkan dari norma dalam Pasal 18 itu, oleh

putusan yang lalu dinyatakan dia tidak inkonstitusional. Ini yang menjadi soal saya kira. Bahwa implementasinya sekarang menjadi entah kemana-mana, ya karena modal mungkin juga terlalu bebas dia seperti yang dikatakan Pak Siregar di Amerika dibatasi. Ya, memang di sana terbatas juga saya kira pemilik, di sini pemilik modal yang terbatas. Di sana pemilik modal banyak sehingga dia bisa bersaing dalam kompetisi. *Market* bisa dibagi tapi di kita belum bisa.

Pasal 34 ayat (4) saya kira sangat jelas, tidak ada multitafsir, apalagi kalau dibawa ke ranah peradilan pidana sudah jelas itu siapa pihak lain nanti. Tentu tidak bisa pihak lain yang pihak yang menjual dihukum dengan pasal itu. Jelas pihak lain itu nanti kalau ada kasus kongkrit yang dibawakan. Saya pikir tidak ada masalah konstitusi di dalam Pasal 34 ayat (4) soal multitafsir. Sangat jelas apalagi kalau kongkrit *case* masuk ke pengadilan. Forum itu tentu merupakan bagian daripada penegakkan hukum, penegakkan konstitusi, dan semua lembaga saya kira berhak atau wajib menegakkan konstitusi. Semua, mulai dari presiden, DPR, saya kira Ketua KPI juga tiap hari sumpahnya itu melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan selurus-selurusnya. Berarti itu kita kebagian tugas itu semua, tetapi kalau dibawa seluruhnya ke Mahkamah Konstitusi mungkin saya khawatir tidak tahan dia begitu saja.

Saya kira dengan penutup ini saya mengatakan semua mengakui ini problem bangsa tetapi semua akan menyelesaikan sesuai dengan porsinya, tidak semua menjadi bagian Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Pak. Terima kasih Pak Maruarar. Berikutnya, Pak Bambang Subijantoro.

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SUBIJANTORO

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam kesaksian saya pada hari ini akan memulai dari pe ... pemahaman tentang sistim penyiaran nasional. Sistim penyiaran nasional menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dibentuk untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Dalam sistim penyiaran nasional tersebut, di Indonesia hanya dikenal lembaga penyiaran swasta lokal, jangkauannya terbatas hanya pada ... pada wilayah siaran dan lembaga penyiaran swasta berjangkauan yang penyelenggaraan siarannya dilakukan oleh beberapa lembaga penyiaran swasta lokal. Sedangkan lembaga penyiaran nasional yang dikenal hanya TVRI dan RRI karena mereka mempunyai jangkauan wilayah nasional.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 adalah pasal yang mengatur pembatasan kepemilikan atas lembaga penyiaran yang sesuai dengan pasal ... Pasal 18 ayat (4) dibentuk ketentuan yang lebih lanjut oleh pemerintah sesuai pula dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Sedangkan Pasal 34 ayat (4) adalah pasal yang melarang pemindahantanganan izin penyelenggaraan penyiaran.

Beberapa pemahaman prinsip atas pembentukan siara ... sistim siaran penyiaran nasional tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, peningkatan pendirian lembaga penyiaran swasta harus berbentuk badan hukum serta bersifat komersial dan diberikan hanya untuk satu wilayah layanan dan satu program siaran. Satu lembaga penyiaran dapat diberikan 2 IPP di 2 provinsi yang berbeda Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2005.

Tiga, kepemilikan saham oleh orang atau badan hukum diperbolehkan di banyak lembaga penyiaran swasta lokal dengan gradasi 100%. Yang pertama, 40%, yang kedua, 20%, yang ketiga, dan 5% untuk yang lain-lain. Jadi untuk kepemilikan keempat dan seterusnya hanya diperkenankan 5%.

Pengecualian diberikan kepada lembaga penyiaran swasta yang sudah *existing* yang mengubah dirinya dari melakukan siaran nasional melalui stasiun relai Pasal 37 ayat (3), Pasal ... PP 50 Tahun 2005 menjadi sistim sta ... siaran berjaringan dan penguasaan LPS *existing* sebagai badan hukum terhadap LPS lokal badan hukum baru yang didirikan di ibu kota provinsi tempat beradanya stasiun relai semula yang dilepas sesuai dengan Pasal 70 PP 50 Tahun 2005 sebagai anggota jaringan dapat memiliki saham 90%. Sebagai catatan pengaturan ini ditetapkan pemerintah mengingat LPS *existing* telah menyelenggarakan penyiaran sebelum ditetapkannya PP 50 Tahun 2005 dan dengan memperhatikan pembentukan LPS lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sedang dalam proses dan pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dihentikan dengan adanya penetapan kebijakan yang baru.

Lima, pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 PP 50 tahun 2005 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran, sedangkan terkait dengan pencegahan monopoli di bidang informasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 33 PP 50 Tahun 2005 tentang Pembatasan Larangan Kepemilikan Silang. Bahkan ciri utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk mencegah antara lain terjadinya monopoli informasi menempatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/KPID) dengan kewenangannya untuk melakukan ... melakukan pengawasan terhadap isi konten siaran atau siaran. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d yakni dijual atau dialihkan pemindahan kepemilikan saham tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan izin penyelenggaraan penyiaran, mengingat sesuai dengan hukum, badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain itu ... selain daripada itu, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memungkinkan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) melakukan penambahan dan pengembangan modal dan teknisnya dalam

melakukan perubahan dengan melakukan perubahan saham dari LPS sebagai badan hukum.

Berdasarkan pemahaman atau prinsip yang terurai di atas, maka penyelenggaraan penyiaran terutama lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, dapat berkembang dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan lembaga penyiaran.

Sebagaimana diuraikan selanjutnya dan sebaliknya menunjukkan bahwa permohonan dari Pemohon seharusnya ditolak karena akan bersifat kontraproduktif dengan usaha pemerintah dalam menumbuhkembangkan industri penyiaran nasional dalam kerangka sistem penyiaran nasional.

B. Televisi Lokal dan Berjaringan. Perkembangan sejak tahun 2007, pasca selesainya sengketa *judicial review* di Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi, sampai saat ini di Indonesia tercatat kurang lebih 800 Pemohon penyiaran televisi analog lokal. Dan telah disetujui untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sampai saat ini kurang lebih ada 400 lembaga penyiaran jasa penyiaran ... televisi yang badan hukumnya berbeda dan kepemilikan sahamnya sangat beragam. Kepemilikan saham yang beragam ini dapat terjadi karena lembaga penyiaran untuk mengembangkan usahanya, dapat melakukan penambahan modal. Hanya saja, untuk penambahan modal dengan penjualan saham kepada asing, dibatasi yang menurut ketentuan hanya boleh sebanyak-banyaknya 20%. Sedangkan untuk pengalihan izin dilarang dan dapat mengakibatkan pencabutan izin dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dalam pembentukan sistem penyiaran nasional saat ini, juga telah dilaksanakan pengembangan televisi berjaringan. Terhadap televisi asing yang berbasis di Jakarta dan mempunyai jangkauan wilayah regional melalui stasiun *relay*, secara bertahap telah berubah menjadi televisi lokal dengan penggunaan penguasaan saham maksimal hanya 90% oleh badan hukum massal serta memiliki dua izin penyelenggaraan-penyelenggaraan di provinsi yang berbeda dengan membentuk jaringan dan jangkauan 75% berdasarkan stasiun yang dilepas pada ibu kota provinsi. Artinya 75% secara geografis dari luas wilayah Indonesia untuk masing-masing kelompok jaringan dan ini yang dikenal dengan penerapan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* yang disebutkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga terdapat 10 televisi bersistem jaringan yang awalnya sering dinyatakan sebagai televisi yang berjangkauan nasional, walaupun dalam kenyataannya mereka terkadang tidak bersiaran di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi hanya pada beberapa ibu kota provinsi, sesuai dengan izin stasiun radio yang dimilikinya. Atau dengan penambahan beberapa stasiun *relay* sesuai dengan izin stasiun radio yang dimiliki pada beberapa kota dalam provinsi tersebut.

Sedangkan televisi lokal yang sedang membangun jaringan, saat ini sebanyak sembilan jaringan yang tergabung dalam asosiasi televisi jaringan Indonesia yang beranggotakan 142 lembaga penyiaran swasta TV lokal dan memiliki kecenderungan akan bertambah banyak, sehingga dengan namanya monopoli informasi oleh sebuah LPS, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian, sistem jaringan ini, *diversity of*

content maupun *diversity of ownership* dapat diwujudkan terhadap sistem jaringan TV *existing*, maka selain kepemilikan saham oleh badan hukum asal dibatasi pada TV lokal, siarannya juga kita batasi, ditetapkan minimal 10% dari waktu siaran yang ditetapkan.

Sedangkan jaringan yang berbentuk melalui TV lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *diversity of content* maupun *diversity of ownership*-nya telah terbentuk secara otomatis.

Televisi digital. Pemanfaatan frekuensi yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk televisi analog, maka pada waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ... dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2012, akan dapat diarahkan, menjadikan penyiaran DBV2.

Secara teknologi, perkembangan TV swasta, perkembangan lembaga penyiaran swasta, TV, akan berkembang menjadi tidak terbatas. Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2012, maka wilayah di Indonesia akan dibagi menjadi 15 zona siaran dengan 167 wilayah siar. Ini mungkin saya ralat... ini mungkin 216 wilayah siar, dengan penghitungan setiap wilayah siar terdapat 5 operator yang menggunakan teknologi operasi MP4 dan teknologi *broadcast* dan sistem DBV2, maka setiap wilayah siar akan terdapat antara 40 sampai dengan 70 saluran penyiaran TV. Artinya, setiap wilayah siar akan dapat dibentuk LPS sebanyak itu, dan berarti untuk wilayah Indonesia akan terdapat antara 8000 sampai 10.000 LPS baru. Ini berarti jumlah LPS sangat banyak dan monopoli informasi serta kepemilikan akan sulit terjadi.

Televisi berbasis internet protokol, saat ini sudah banyak penyiaran televisi yang berbasis internet protokol, yang regulasinya tidak dapat dijangkau oleh Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran. Namun, penyelenggarannya hanya berdasarkan pada adanya jaringan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi. Dengan kata lain, penyelenggaraan televisi berbasis IP, berbasis internet protokol tidak memerlukan izin penyelenggaraan penyiaran. Ini berarti penyelenggaraan penyiaran televisi menjadi sangat tidak terbatas.

Televisi bergerak atau *mobile television*. Televisi bergerak atau *mobile television* akan menjadikan penyelenggaraan penyiaran semakin mempunyai beragam bentuk dan derifatirnya, dan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyelenggaraan penyiaran televisi, televisi dengan melalui media lain. Saat ini di masyarakat telah beredar *set top box* yang isinya materi penyiaran dari negara atau produsen asal *set top box* tersebut dibuat, sehingga masyarakat cukup beli *set top box* tersebut dan mempunyai jaringan internet di rumahnya, sudah dapat mengikuti materi penyiaran dari negara asal. *Set top box* dibuat, dan tidak mustahil materi penyiaran dan dari Indonesia akan juga dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia maupun di mancanegara.

Terakhir, industri *content provider* atau *production house*. Dalam perkembangan industri penyiaran di Indonesia saat ini ada tren industri yang lebih senang memanfaatkan *content provider*, sehingga banyak lembaga penyiaran yang berperannya tidak diproduksi sendiri. Sehingga secara produksi *content* sudah tidak dikendalikan secara sepenuhnya oleh kendali lembaga penyiaran swasta, tetapi juga oleh industri *content*. Dari industri ... eh, dari uraian di atas, sebenarnya monopoli penyiaran televisi sangat

tidak mungkin karena undang-undang dan kemajuan teknologi, tidak dapat lagi membatasi adanya lembaga penyiaran swasta, jasa televisi di Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan, wassalamualaikum wr. wb.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, terima kasih Pak Subijantoro. Terakhir, untuk hari ini kita akan dengar keterangan Ahli yang sengaja diundang oleh MK, bukan oleh pihak yang berperkara, yaitu Bapak Leo Batubara.

Silakan, Bapak dimohon bisa 10 menit tetapi tetap jelas meskipun hanya 10 menit.

43. AHLI DARI MK: SABAM LEO BATUBARA

Keterangan Sabam Batubara sebagai ahli. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan oleh koalisi *independent* untuk demokrasi penyiaran KIDP dengan registrasi perkara di Kapeneritaan Mahkamah Konstitusi, dan dengan perbaikan tanggal 29 November 2011, perkenankan kami menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bab pertama, masalah ... deskripsi masalah, KIDP memohon pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penyiaran ... 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Para Pemohon, menilai akan terjadi kerugian konstitusional terhadap para Pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran terhadap konstitusi.

Bab kedua, landasan penyelenggaraan media penyiaran. Pertama, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28F, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan, pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, serta memperoleh, dan memiliki, menyimpan, mengolah, dan menempatkan informasi dengan menggunakan beberapa jenis saluran tersedia."

Pasal 33 ayat (3), "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Landasan ideologis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 18 ayat (1) pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi, *juncto* Pasal 58 huruf a, berisi pokok melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk penyiaran televisi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal 34 ayat (4) izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain *juncto* Pasal 58 huruf c, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) untuk penyiaran televisi, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau didenda paling banyak Rp5 miliar.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pers. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontra sosial. Undang-undang lain yang terkait antara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persero Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Landasan keprofesionalan, pedoman perilaku penyiaran, ketiga, standar program siaran SPS, dan kode etik jurnalistik.

Bab ketiga, NPPI perancang awal undang ... RUU penyiaran. Untuk mereformasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 terhadap penyiaran yang berparadigma otoriter, 25 anggota Komisi I DPR hasil pemilu 7 Juni 1999 yang jurdil, dikoordinir oleh Bambang Sadono, mengajukan usul inisiatif tentang penyiaran dan disahkan dalam sidang Paripurna DPR 4 September 2000 menjadi RUU Penyiaran usul inisiatif DPR. Pengajuan RUU ini patut disambut MPPI koordinatornya Sabam Leo Batubara yang telah menunggu momentum selama 20 bulan RUU Penyiaran dirancang oleh MPPI dan disampaikan ke Komisi DPR pada 7 Februari 1999. Dapat kami tambahkan Pasal 28F Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, berasal dari usulan yang diajukan MPPI pada sidang istimewa MPR November 1998 dan diakomodasi dalam TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang HAM yang kemudian menjadi Pasal 28F dalam Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih, Pak Ketua, saya diundang di sini. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bab keempat, pendapat tentang Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Dalam pembahasan ketentuan ini ketika itu, Pansus DPR dan Interdep Pemerintah dihadapkan kepada pilihan berikut. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibebaskankah, dilarangkah, atau dibatasi? Delomekres memilih salah satu kemungkinan yang tersedia. Opsi pertama, pemusatan kepemilikan media penyiaran bebas, kecenderungan kebijakan berorientasi falsafah individualisme, liberalisme, dan kapitalisme, berkarakteristik *lecefer* dan *deservival of the vites* opini media massa di dominasi oleh pemenang *deservival of the vites*, konsep itu mengemuka di negara-negara barat pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

Opsi kedua, pemusatan kepemilikan media penyiaran dilarang, media massa dikuasai penguasa rezim, media massa menjadi terompet penguasa rezim, opini penguasa rezim mendominasi media, dianut di Uni Soviet, Yugoslavia, RRC, Korea Utara, dan Birma dan lain-lainnya.

Opsi ketiga, pemusatan kepemilikan media penyiaran tidak dilarang tapi dibatasi, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibolehkan tapi dibatasi. Dibatasi dengan *highly regulated* oleh negara, antara lain lewat perizinan penyelenggaraan penyiaran HIN secara ketat ada di Undang-Undang Penyiaran Pasal 33, izin penyelenggaraan Pasal 34 ayat (4) itu termasuk *highly regulated*, yang ketika lembaga penyiaran yang adalah

juga perusahaan Pers TAP asas atas fungsi Pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kultur sosial. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pers, mentaati P3SPS dan (*suara tidak terdengar jelas*) jurnalistik, opini publik (*suara tidak terdengar jelas*) voices dilindungi. *The low makers mini option* yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Opsi pertama, perusahaan pemusatan kepemilikan media penyiaran bebas. *De jure* sama di hadapan hukum, *de facto* kepastian hukum memihak pemenang *deservival of the vites* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Opsi kedua, tentang yang belas tadi. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 6M informasi utamanya bagi pemenang *deservival of the vites* bertentangan dengan Pasal 28F. Opsi kebijakan ini yang bebas berpihak untuk sebesar-besarnya kemakmuran pemenang *deservival of the vites*. Para Bapak bangsa menolak falsafah ini. Opsi kedua, pemusatan kepemilikan media penyiaran dilarang *low of the ruler*, jaminan hukum memihak penguasa rezim, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), opsi kedua ini hak untuk 6M hanya bagi penguasa rezim bertentangan dengan Pasal 28F, pilihan kedua ini berpihak untuk sebesar-besar kemakmuran penguasa rezim bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3). Opsi ketiga, pemusatan kepemilikan media penyiaran tidak dilarang tapi dibatasi. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Opsi ketiga ini, hak untuk mencari sampai dengan menyampaikan informasi berlaku bagi setiap orang, kebijakan Nomor 3 ini sesuai dengan hak konstitusional untuk mencari sampai dengan menyampaikan informasi yang disebutkan Pasal 28F. Opsi ketiga ini, kata dibatasi lewat regulasi antara lain Pasal 33, Pasal 34, Pasal 64, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran, serta Pasal 3 Undang-Undang Pers, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, dan kode etik jurnalistik. Semua itu sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari analisis tersebut di atas, pendapat kami, perumus *The Law Makers* sangat bijaksana memilih ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dengan pertimbangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3).

Tentang Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran. Pelarangan penandatanganan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi. Amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan demokratisasi penyiaran, amanat dari Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, pasal undang-undang penyiaran itu saling memerlukan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan penyiaran berdasarkan konstitusi. Ketentuan undang-undang penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan media dibolehkan tanpa dibatasi, juga dianut oleh undang-undang penyiaran negara-negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia. Bedanya, batasan pemusatan kepemilikan industri penyiaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah, di Amerika Serikat oleh Komisi Penyiaran Amerika Serikat, di Australia oleh Parlemen di masukkan di dalam undang-undang penyarannya.

B. Industri penyiaran memerlukan daya dukung ekonomi. Penentu kebijakan nasional, pelaku usaha, dan pemerhati industri penyiaran kita juga perlu memahami prinsip ekonomi media yang berlaku dalam bisnis media penyiaran. Sehat tidaknya bisnis penyiaran televisi tergantung data dukung ekonomi yang tersedia. Berdasarkan daya dukung ekonomi, di Australia misalnya, hanya tiga tv komersial yang bersiar *nationwide*, yakni *Channel Seven*, *Channel Nine*, dan *Channel Ten*. Selebihnya, lembaga penyiaran swasta lokal, publik komunitas, dan berlangganan. Informasi ini klasifikasi A1 karena saya ketemu Ketua Australian Broadcasting Over City, Prof. Fllin. Daya dukung ekonomi Indonesia tidak lebih baik dibanding Australia. Berdasarkan kondisi itu, Indonesia diperkirakan paling hanya mampu menghidupi 3 tv komersial yang bersiar nasional, sehat, ideal, dan bisnis.

Sekarang ini di Jakarta, terkonsentrasi paling tidak 10 tv komersial yang memilih segmen nasional untuk meraih posisi 3 stasiun tv yang sehat. Menurut pendapat saya, pelaku usaha media penyiaran televisi boleh saja melakukan upaya pemusatan kepemilikan sesuai batasan yang memadu kepentingan terwujudnya misi ideal dan misi bisnis penyiaran.

Kesimpulan. Dari uraian di atas disimpulkan. Pertama, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan pasal-pasal itu, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran tidak dilarang, tapi dibatasi. Ketentuan seperti itu berlaku di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Kedua, penyelesaian penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran yang terbukti melakukan jual-beli frekuensi penyiaran, dan atau melakukan pemusatan kepemilikan media, *seyogyanya* diajukan ke jalur hukum. Bukan dengan langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berlanggarnya berdasarkan undang-undang penyiaran dapat dipinada penjara dan atau pidana denda.

Ketiga, ketentuan undang-undang penyiaran bahwa pemusatan, kepemilikan, dan lembaga penyelenggara swasta oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi, tidak melanggar prinsip demokratisasi penyiaran. Jika rumusan peraturan pemerintah tentang ketentuan itu kurang pas, solusinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Keempat, karena jumlah lembaga penyiaran televisi yang bersiar secara nasional terlau banyaj dibanding dengan daya dukung ekonomi yang tersedia, upaya industri media televisi menuju 3 stasiun televisi komersial bersekmen nasional yang sehat bisnis dan sehat ideal tidak dapat serta merta dinilai sebagai praktik monopoli atau mematikan keanekaragaman, aneka ragam informasi.

Demikian keterangan dan pendapat dari kami Terima kasih. Jakarta 15 Februari 2012, Sabam Leo Batubara, Koordinator tim perancang awal undang-undang penyiaran tahun 1999 sampai dengan 2000. Terima kasih.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak Batubara. Saudara sekalian, untuk hari ini kita cukup mendengarkan tujuh, dua Pihak Terkait, empat Ahli, dan satu tadi Saksi Fakta.

Sidang berikutnya akan dibuka kembali hari Kamis tanggal 23 Februari, jam 11.00 WIB di gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

Jakarta, 15 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.